



SALINAN

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 33 Tahun 2017

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

- a. Kepala ;
- b. Sekretaris ;
  1. Sub Bagian Kepegawaian dan umum ;
  2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
  1. Seksi Lalu Lintas;
  2. Seksi Angkutan;
  3. Seksi Perparkiran;
- d. Bidang Prasarana;
  1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana ;
  2. Seksi Pengoperasian Prasarana;
  3. Seksi Perawatan Prasarana;
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
  1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;

2. Seksi Lingkungan Perhubungan;
  3. Seksi Keselamatan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas, meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Lalu Lintas;
  - b. melaksanakan pemberian petunjuk teknis di bidang Lalu Lintas;
  - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang operasional, pengendalian dan pengawasan lalu lintas;
  - d. melaksanakan kebijakan operasional, pengendalian, dan pengawasan Lalu Lintas;
  - e. melaksanakan pengendalian lalu lintas dan penertiban angkutan umum, pemanfaat bahu dan badan jalan umum tidak sesuai peruntukannya serta pengendalian lalu lintas kendaraan di jalan di area kedatangan/keberangkatan bandar udara di wilayah daerah;
  - f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan, pemenuhan persyaratan laik jalan dan laik berlayar kapal laut dan sungai dan serta tata cara pemuatan angkutan umum dan barang;
  - g. melaksanakan penindakan pelanggaran angkutan umum dan barang di wilayah terminal dan jalan umum sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemenuhan persyaratan laik jalan angkutan umum dan barang;

- i. melaksanakan pemandu rute rombongan, pejabat dan tamu Negara sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
  - j. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Lalu Lintas; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Angkutan mempunyai tugas, meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Angkutan;
  - b. melaksanakan pemberian petunjuk teknis di bidang angkutan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang angkutan;
  - d. melaksanakan perencanaan angkutan umum jaringan trayek angkutan jalan;
  - e. melaksanakan analisa kebutuhan pelayanan angkutan penumpang umum sesuai kewenangan;
  - f. melaksanakan penyusunan tarif angkutan penumpang umum;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi perizinan angkutan jalan, sungai, laut, dan udara sesuai kewenangan;
  - h. melaksanakan pengumpulan data pelayanan angkutan jalan, sungai, laut dan udara secara berkala;
  - i. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan angkutan jalan, sungai, laut dan udara sesuai kewenangan;
  - j. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Angkutan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Perparkiran mempunyai tugas, meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Perparkiran;
  - b. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis di bidang perparkiran;
  - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perparkiran;
  - d. melaksanakan penentuan dan penetapan lokasi fasilitas parkir umum dan parkir khusus;
  - e. melaksanakan pengembangan terhadap sistem pengelolaan perparkiran yang meliputi sistem prosedur perizinan, penyelenggaraan, pemungutan retribusi dan penataan ketertiban parkir;
  - f. melaksanakan kajian teknis pendataan, perizinan dan pengelolaan parkir di tempat khusus;
  - g. melaksanakan pengaturan dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi parkir di bandara;
  - h. melaksanakan penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - i. melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran;
  - j. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Perparkiran; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f dan huruf g serta ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

(1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
- b. melaksanakan pemberian petunjuk teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
- d. melaksanakan penyusunan kebijakan pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
- e. melaksanakan pengembangan teknologi perhubungan berbasis teknologi informasi;
- f. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
- g. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan pemanduan moda dan teknologi perhubungan;
- i. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang lingkungan perhubungan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang lingkungan perhubungan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan norma dan kebijakan lingkungan perhubungan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemenuhan persyaratan teknis penyediaan infastruktur fasilitas kelengkapan jalan pembangunan bangunan di sepanjang tepi jalan umum di wilayah daerah;
  - f. melaksanakan analisa dampak lalu lintas pembangunan bangunan di sepanjang tepi jalan umum;
  - g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembangunan bangunan di sepanjang tepi jalan umum;
  - h. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Keselamatan mempunyai tugas, meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi keselamatan;
  - b. melaksanakan pemberian petunjuk teknis di bidang keselamatan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang keselamatan;
  - d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan;



- e. melaksanakan penyiapan data kebutuhan perlengkapan jalan dan keselamatan pada fasilitas perhubungan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi perbaikan fasilitas perlengkapan jalan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis pembangunan dan pemasangan perlengkapan jalan;
- h. melaksanakan penyiapan data kecelakaan lalu lintas jalan;
- i. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja seksi keselamatan perhubungan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu pada  
tanggal 11 Juni 2020

WALI KOTA PALU,

ttd


HIDAYAT

Diundangkan di Palu pada  
tanggal 11 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,  
ttd

ASRI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 9

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005